

ISLAM DAN TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI KECAMATAN NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN DALAM PILPRES 2014

Hairul Rizal

*Ikatan Keluarga Alumni Jurusan Siyasah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Abstrak: *Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa respon dan partisipasi masyarakat Ngaglik dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014. Sangat tinggi dengan hasil kuesioner bahwa 94% memberi suara dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014, dan 6% tidak memberikan suara. Sedangkan Hubungan antara partisipasi politik masyarakat kecamatan Ngaglik dengan partisipasinya dalam pemilu 2014 ada hubungannya faktor agama mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi sebab mereka mengikuti tuntunan dari qu'an dan hadis. sedangkan partisipasi karena faktor keluarga/golongan sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilu dengan presentase 45% dan faktor kewajiban sebagai warga negara/kesadaran politik dengan presentase 75%. Partisipasi masyarakat pada masa Abu bakar ash-shiddiq 80 % sebab pada saat itu ada tiga kelompok yang mencalonankan diri untuk menggantikan Rasulullah, kemudian partisipasi masyarakat dalam prosesi selanjut yaitu Umar bin khattab melalui penunjukan langsung oleh Abu bakar tapi tetap melakukan musyawarah dengan rekomendasi dari abubakar atas persetujuan umat Islam partisipasi sekitar 50%, selanjut pada Utsman bin affan di angkat melalui proses pemilihan yaitu melalui badan syura yang di bentuk sama Umar menjelang wafatnya, partisipasi pada saat itu sekitar 90% sebab sangat terbuka. Kemudian pada masa Ali bin thalib dalam situasi dan politik sangat genting ketika usman di bunuh lalu. ali pertama-tama di bait langsung oleh thalhah bin ubaidillah kemudian di ikuti banyak orang, baik dari kalangan anshar maupun muhajiri. Partisipasi pada saat itu sekitar 70%.*

Kata kunci: Pemilihan Umum, Masyarakat, Partisipasi Politik

A. Pendahuluan

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu bagian dari pilar Demokrasi yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

IN RIGHT

Undang Dasar 1945. Melalui pemilihan umum, rakyat bisa menentukan pemimpin yang diinginkannya berdasarkan hati nurani dengan harapan bahwa pemimpin yang dipilihnya bisa memberikan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan sosial masyarakat. Demokrasi merupakan bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan 5 (lima) tahun sekali secara rutin dilakukan untuk mencari pemimpin baru atau presiden Republik Indonesia. Dalam proses pemilihan tersebut warga Negara harus ikut terlibat untuk menentukan siapa nantinya yang bisa memberikan perubahan untuk negeri ini.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan Negara Demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga Negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga Negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik.¹

Dalam Negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, *lobbying*, dan sebagainya.²

Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu Pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan

¹Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), hlm. 56.

²Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 461.

bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai control masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga Negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28: “*kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*”.

Dalam khasanah kajian sosio-politik yang sedang mengebumi, agama sering dimaksudkan sebagai “sistem kepercayaan, ibadah, perilaku, dan lain-lain yang didalamnya terkandung aturan (kode etik) dan filosof. Tetapi Islam, mempunyai keterwujudan lain, yang juga merupakan tatanan sosial dan sekaligus kode kehidupan yang lengkap.³ Pengertian Islam yang dijelaskan diatas, maka orang muslim mendekati terhadap Islam melalui cara yang berbeda-beda. *Pertama*; pendekatan tekstual, qur’an hadits, *kedua*; pendekatan fiqih, *ketiga*; pendekatan historism, *keempat*; pendekatan konstektual-kondisional. Konsekwensi dari berbeda pendekatan ini, cara memahami Islam-pun berbeda.

Karena itu, Islam yang kita pahami paling tidak mengandung ajaran; aqidah, ibadah, dan manhaj. “*Aqidah*, tercermin dalam dua kalimah syahadat dan rukun Iman. *Ibadah*, tercermin dalam shalat, zakat, puasa dan haji. Dan *Manhaj*, tercermin dalam siyasi (politik), iqtishodi (ekonomi), askary (keamanan, militer), akhlaqi (moral-etika), ijtimai’i (sosial kemasyarakatan), dan ta’lim (pendidikan dan pengajaran)”⁴. Karena itu, tidak heran jika muncul pemahaman umat Islam yang memandang, bahwa Islam tidak hanya agama unggulan atau suatu keyakinan tata ibadah, tetapi juga sebagai pandangan hidup dan budaya yang mampu dan layak menata seluruh umat manusia. Al-Qur’an dan Hadits mengandung semacam tatanan konstitusional sebagai landasan perilaku orang-beriman, dan tatanan konstitusional ini sesuai bagi semua orang disemua tempat dan waktu.⁵ Dalam konteks ini, masyarakat kecamatan Ngaglik Kabupaten

³Al-Buraey, A. Muhammad. *Islam Landasan Al-ternatif Administrasi Pembangunan* (ter.), (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 49.

⁴Said Hawa, *Al-Islam*, (Al-Qaahirah: maktabWahbah, 1987), hlm. 10.

⁵David Sagiv, *Islam Otentisitas Liberalisme* (terj.), (Yogyakarta: LkiS, 1997), hlm.4.

Sleman yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki tingkat partisipasi politik yang tinggi dalam pemilihan Presiden tahun 2014.

B. Hubungan Keberagamaan dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat Ngaglik dalam Pilpres 2014

1. Partisipasi dan Respon Masyarakat

Dalam teori Demokrasi, suara mayoritas dan kedaulatan rakyat merupakan ciri dari sebuah demokrasi. Dalam hal ini kegiatan *votting* (pemilihan) yang diwujudkan dalam kegiatan pemilu (pemilihan umum) merupakan bagian daripada demokrasi. Oleh karenanya, partisipasi politik dalam pemilihan umum juga merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi.

Dalam perkembangan peradaban manusia, Ide demokrasi sendiri adalah suatu prinsip etika⁶ yang di gunakan dalam bidang politik pemerintahan. Jadi, demokrasi itu sendiri dianggap mengandung napas substansi etika *inheren* di dalamnya, sehingga pada saat kita menegaskan bahwa kita memilih untuk menganut teori politik demokrasi, pada dasarnya kita telah memilih suatu kaidah sistemik dari etika tertentu, yaitu etika demokrasi atau ajaran moral demokrasi. Kenapa demokrasi dianggap memiliki substansi etis dan diklaim sebagai dasar dari etika politik modern ia bermuatan etis karena adanya nasionalitas pertanggungjawaban atas kekuasaan rakyat yang diberikan kepada wakil atau pemimpin yang dipilih secara bebas. Ia bermuatan etis juga karena tidak disetujuinya. Demokrasi bermuatan etis karena mengakui kesamaan hak sebagai warga suatu polis (Negara kota) atau dalam suatu *nation state* (Negara).⁷

Mayoritas Negara di seluruh belahan dunia menggunakan sistem demokrasi dalam pemerintahannya, karena di anggap sebagai bentuk pemerintahan yang baik serta bisa menjamin HAM, keadilan dan kesejahteraan daripada sistem lainnya seperti *monarchi, aristocracy,*

⁶Dalam hal ini etika dimaksudkan sebagai ajaran moral yang inheren di dalam konsep demokrasi di mana demokrasi juga dapat dipandang sebagai pandangan hidup (*way of life*) di sini bukan diartikan sebagai ilmu yang mengkritisi suatu ajaran moral dari konsep tertentu, tetapi sebagai ajaran moral itu sendiri.

⁷Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), Hlm. 82.

teokrasi, dan oligarki.

Sistem demokrasi pada awalnya berasal dari pemikir Yunani Kuno (Plato dan Aristoteles) yang mengkonsepsikan secara langsung terhadap pemilihan polis (kota). Sistem ini pada intinya adalah memberikan kebebasan bagi seluruh rakyat untuk menggunakan hak pilihnya dalam membuat keputusan-keputusan politik secara bebas, langsung, dan bertanggungjawab untuk menentukan masa polisnya sendiri.⁸

Kata demokrasi berasal dari kata Yunani *demos* dan *kratos* yang berarti pemerintahan dari rakyat. Esensi dari demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Term tentang demokrasi ini pernah diungkapkan oleh Abraham Lincoln. Menurutnya demokrasi adalah *government of the people, by the people, and for the people.*⁹

Negara yang menggunakan sistem Demokrasi secara tidak langsung menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Ide tentang pemerintahan rakyat sebenarnya berangkat dari asumsi bahwa seluruh manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan nasib dan masa depannya sendiri karena secara *sunatullah* manusia dibekali akal dan hati nurani. Dengan kedua hal tersebut, manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk karena akal dan hati adalah sumber ilmu pengetahuan.

Dengan bekal akal manusia diberi hak kebebasan untuk berfikir serta menentukan mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya sendiri tanpa ada intervensi orang lain. Walaupun terdapat ambiguitas dalam term demokrasi, tetapi dalam realitasnya, negara-negara yang menggunakan sistem ini menjelma menjadi sebuah negara yang maju, adil, makmur, dan sejahtera seperti Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Swis, dan lain-lain.

Dalam pengertiannya, secara umum demokrasi adalah spirit dan intitusionalisasi dari prinsip-prinsip kebebasan dan kesamaan dengan segala derivatifnya menuju persetujuan politik melalui kedaulatan suatu mayoritas yang dimasukkan dalam kerangka yuridis. Jadi, dalam hal ini demokrasi mengandung tiga fenomena

⁸Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), Hlm. 53-54.

⁹ Andrew Heywood, *Politics*, (Amerika Serikat: Palgrave Foundations, 2002), Hlm. 68.

politik (kekuasaan), fenomena etika (ajaran moral), dan fenomena hukum, yang saling berjaln membentuk teori ini dengan pendasaran teoritis yang tegas menolak tatanan kekuasaan politik yang otoriter dan totaliter.¹⁰

Berdasarkan penjelasan demokrasi atas, maka partisipasi politik masyarakat kecamatan Ngaglik kabupaten Sleman dalam mengikuti pemilihan umum presiden 2014. Apakah sudah mencerminkan yang namanya prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi? Jika dilihat dari hasil kesimpulan yang diperoleh oleh peneliti. Masyarakat kecamatan Ngaglik dalam partisipasi politiknya mereka dipengaruhi oleh rasa ingin tau/pemilih pemula, dorongan dari agama, kesadaran politik, ajakan dari keluarga, komunitas/golongan, kewajiban sebagai warga Negara, mengikuti pemimpin dan masyarakat lainnya yang menginginkan sebuah perubahan dalam tatanan kehidupan yang lebih baik. Sehingga antusiasmenya sangat tinggi.

Berdasarkan kuesioner yang disebarakan oleh peneliti partisipasi masyarakat Sleman dalam pemilihan umum 2014 kemarin antusiasmenya sangat tinggi terbukti 94% mengikuti pemilihan dan 6% tidak mengikuti pemilu. jadi tingkat kesadarannya akan berpolitik sangat tinggi ini sejalan dengan ungkapan Gaventa dan Valderama (2001), meyakini, bahwa partisipasi politik melibatkan interaksi perseorangan atau organisasi, biasanya partai politik, dengan Negara. Karena, itu partisipasi politik sering kali dihubungkan dengan demokrasi politik, perwakilan, dan partisipasi tak langsung. Lanjutnya, partisipasi politik diungkapkan dalam tindakan individu atau kelompok terorganiasi untuk melakukan pemungutan suara, kampanye, protes, untuk mempengaruhi wakil-wakil pemerintah. Dengan demikian, Gaventa dan Valderama lebih melihat partisipasi politik sebagai orientasi pada mempengaruhi dan mendudukan wakil-wakil rakyat dalam lembaga pemerintahan ketimbang partisipasi aktif dan langsung dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri.¹¹

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi

Seperti yang di paparkan di Bab sebelumnya, bentuk

¹⁰Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), Hlm. 83.

¹¹Komarudin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Hlm. 176-177.

partisipasi masyarakat Kecamatan Ngaglik dalam pemilihan umum presidendan wakil presiden 2014 ada beberapa macam bentuk partisipasinya ada yang ikut terlibat dalam melakukan sosialisasi, membagikan atribut, kampanye ada yang ikut memberikan suara votting 94% dan juga ikut mengawasi berjalanya proses penghitungan suara ini adalah bentuk partisipasi masyarakat sesuai dengan bentuk-bentuk partisipasi politik yang di bagi menjadi 5 poin, di antaranya:

1. Pertama kegiatan yang berkenaan dengan pemilihan umum antara lain menjadi calon dalam pemilihan umum, memilih dalam pemilihan umum, memberi sumbangan untuk dana kampanye partai atau calon tertentu, berkampaye dari rumah ke rumah untuk partai atau calon tertentu, bekerja pada salah satu unit kegiatan dalam proses pemilihan umum, dan menjadi pendukung setia dan fanatik partai politik dan satu calon tertentu.
2. *Lobbying* kegiatan individu atau kelompok untuk mempengaruhi secara langsung (tata muka) dengan pejabat pemerintah atau pemimpin politik tertentu dalam rangka mendukung atau menentang suatu rancangan keputusan pemerintah tertentu.
3. Kegiatan organisasi politik keanggotaan seseorang dalam suatu partai politik tertentu secara aktif atau menjadi pengurus suatu organisasi partai politik merupakan bentuk partisipasi politik yang ketiga. Sebab fungsi partai politik selalu berkaitan dengan pemerintah dan proses politik pada umumnya, yaitu memudahkan berbagai kepentingan dalam masyarakat kedalam berbagai alternatif kebijaksanaan umum dan mempertahankan kekuasaan melalui proses pemilihan umum dan cara politik lain yang dianggap tepat.
4. Kontak dengan pejabat pemerintah pembuat dan pelaksana keputusan mempengaruhi proses politik dengan kekerasan bahwa dalam kegiatan politik bertujuan mengubah atau mengukudeta pimpinan politik/pemerintahan yang ada dan mengubah kebijakan umum yang ada, seperti protes, hura-hura, demoktrasi, dan pemberontakan dan menciptakan sebuah solusi baru dalam pemerintahan.¹²

¹²Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2013), Hlm. 146-148.

3. Hubungan Keberagamaan dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 Kebebasan berpolitik

Manusia berhak melahirkan pendapatnya dalam masalah urusan-urusan kehidupan umum, perilaku-perilaku manusia dan pemerintahan dan politik kebijaksanaan mereka. Ia berhak mengkritik atau menentang dalam sinaran standar Islam dan kepentingan masyarakat. Tak ada hak bagi seseorangpun juga pemerintah dan lainnya untuk menghalang-halangi kebebasannya. Kecuali kebebasan itu menyebabkan pelanggaran terhadap kebebasan terhadap orang lain serta pencorengan terhadap kemuliaan dan kehormatan mereka, dan menuduh orang lain dengan tuduhan palsu.

Islam tidak hanya terbatas pada bidang ini saja. Yaitu memberi kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan menasehati. Bahkan lebih dari itu, ia menyuruh dan menyeruh untuk menunaikan hal itu. Di antaranya adalah apa yang termaktub di dalam al'quranulkarim: *dan bendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar.* (Ali Imran: 104).¹³

Pertama: Keikutsertaan dalam pemilihan kepala Negara melalui *ahlul halli wal aqd* dan bai'at mayoritas rakyat yang muslim dan kerelaan mereka terhadap orang yang dipilih *ahlul halli wal aqd*.

Kedua: Melahirkan pendapat, memberikan nasihat kepada penguasa dan mengkritik perbuatan-perbuatan mereka dengan standar Islam dan kepentingan-kepentingan umat Islam bertujuan untuk perbaikan dan pemberian nasehat. Bukan untuk tujuan mencari kemasyuran, dan memperlemah. Inilah apa yang pernah dilakukan sebagian besar para sahabat di masa khulafah rasyidin. Bahkan oleh mayoritas rakyat dalam melakukan kritik yang bertujuan untuk memberikan nasihat. menurut kebenaran, dan mengevaluasi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh penguasa.¹⁴

Dalam kehidupan masyarakat beragama dan kehidupan sosial masyarakat harus ikut serta kegiatan pemilihan umum. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di kecamatan Ngaglik

¹³Muhammad Al-Mubarak, *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam*, (Solo: Penerbit CV. Pustaka Mantiq, 1995), Hlm. 132.

¹⁴*Ibid*, Hlm. 133.

kabupaten Sleman ternyata 92 % faktor agama tidak mempengaruhi masyarakat di dalam mengikuti pemilu itu berdasarkan hasil penelitian baik itu melalui kuisisioner kemudian di perdalam lagi dan 8% pemilih factor agama menpengaruhinya.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pilpres

Sesuai yang di paparkan sebelumnya ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam mengikuti partisipasi politik sejalan dengan dua kerangka teori (pendekatan politik).

Pendekatan kontekstual (lingkungan sosio-ekonomi dan politik). Pendekatan ini berasumsi bahwa tindakan politik seseorang atau sekelompok orang sangat di pengaruhi oleh status sosio-ekonominya, kedudukanya dalam proses produksi (kelasnya), dan oleh struktur politik yang ada. Dengan kata lain, bagi pendekatan ini individu aktor politik cenderung tidak otonom atau cenderung ditentukan, bukan menentukan.

Pendekatan individual-psikologis. Pendekatan ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Yang memandang perilaku politik sebagai kegiatan tak intensional (tak sadar tujuan) atau melihat perilaku politik sebagai hasil faktor psikologis yang memengaruhi aktor politik pada peringkat bawah sadar
2. Yang melihat perilaku politik sebagai hasil usaha sadar untuk mencapai tujuan tertentu (bersifat intensional).

Dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 kemarin ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat Ngaglik dalam ikut berpartisipasi. Kemudian faktor pendukung kesadaran dari masyarakat itu sendiri dorongan dari agama untuk ikut serta dalam partisipasi politik tersebut kemudian ada yang dari faktor keluarga/dorongan dari keluarga untuk ikut serta berpartisipasi politik. Seseorang memiliki alasan tertentu untuk melakukan partisipasi politik. Faktor dasar yang mendukung masyarakat Ngaglik melakukan sesuatu termasuk partisipasi politik adalah motif. Beragam kepentingan menimbulkan pula motif individu untuk beraktivitas dalam kehidupan politik.

Berkaitan dengan motif Weber (Rush dan Althoff, 2003: 178-179) mengemukakan 4 motif sebagai berikut ini:

1. Yang *raisonal* bernilai, didasarkan atas penerimaan secara

rasional akan nilai-nilai suatu kelompok.

2. Yang efektif-emosional, didasarkan atas kebencian terhadap suatu ide organisasi atau individu.
3. Yang tradisional, didasarkan atas penerimaan norma tingkah laku individu atau dari suatu kelompok sosial.
4. Yang rasional-bertujuan, didasarkan atas keuntungan pribadi.

Motif yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas politik memiliki perbedaan sesuai karakteristik dan cara pandang masing-masing individual. Begitu pula dengan motif yang mendorong seseorang untuk tidak melakukan aktivitas politik.

Selain beberapa faktor tersebut ada beberapa pandangan lain mengenai faktor yang mendukung partisipasi politik seperti yang diungkapkan oleh beberapa ahli yang mengatakan keaktifan seseorang dalam kehidupan politik antara lain pendidikan tinggi, status sosial ekonomi dan keanggotaan dalam partai politik. Berkaitan dengan faktor pendidikan tinggi menurut Gabriel A. Alomnd juga menjelaskan bahwa pendidikan tinggi sangat mempengaruhi partisipasi politik, mungkin karena pendidikan tinggi bisa memberikan informasi tentang politik dan persoalan-persoalan politik, bisa mengembangkan kecakapan menganalisa dan menciptakan minat dan kemampuan politik. Oleh karena itu pendidikan dinilai perlu untuk memaksimalkan tingkat partisipasi politik. Ramdlon Naning mengungkapkan tentang pendidikan politik sebagai berikut:

Pendidikan politik adalah usaha untuk memasyarakatkan politik, dalam arti menjelaskan kehidupan politik rakyat, meningkatkan kesadaran setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara: serta meningkatkan kepekaan dan kesadaran rakyat terhadap hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara. Faktor berikutnya adalah faktor status dan kondisi sosial ekonomi yang dijelaskan dalam pendapat menurut Miriam Budiarjo sebagai berikut:

Pendapatan atau *income*, pendidikan dan status merupakan faktor yang penting dalam proses partisipasi politik atau dengan kata lain orang yang pendapatannya tinggi, berpendidikan tinggi dan berstatus sosial yang tinggi cenderung untuk lebih banyak berpartisipasi daripada orang yang berpendapatan serta pendidikannya rendah. Dari uraian diatas, beberapa ahli menyetujui bahwa pendidikan dan status sosial berpengaruh tinggi terhadap

tingkat partisipasi politik seseorang. Pendidikan dan status sosial sedikitnya juga menentukan tingkat-tingkat kesadaran politik seseorang, semakin tinggi pendidikan dan status sosial seseorang maka semakin tinggi pula kesadaran politiknya, dan semakin tinggi kesadaran politik seseorang maka semakin tinggi pula partisipasi politiknya.

Permasalahan kesadaran politik yang minim banyak ditemui di daerah pedesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan. Jumlah penduduk desa yang lebih banyak nyatanya tidak menjamin tingkat kesadaran politik tersebut tinggi. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan politik nasional.

Pemahaman mengenai perilaku politik dalam hal ini adalah partisipasi politik dapat dinyatakan sebagai keseluruhan tingkah laku aktor politik dan warga Negara yang telah saling memiliki hubungan antara pemerintah dan masyarakat, antara lembaga-lembaga pemerintah dan antar kelompok masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik. Warga Negara senantiasa mengidentifikasi diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki.

Berhubungan dengan tingkah laku politik, ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi partisipasi politik seseorang yakni: keluarga, teman, partai politik dan organisasi politik. Selain dapat mempengaruhi partisipasi politik seseorang faktor-faktor tersebut merupakan wadah sosialisasi politik. Keluarga merupakan tempat seseorang berasal, keluarga juga merupakan panutan anak. Hal ini juga dapat mempengaruhi partisipasi politik seseorang. Teman juga merupakan orang terdekat setelah keluarga. Faktor teman dapat mempengaruhi partisipasi politik seseorang, bermula dari perbincangan ringan mengenai politik, dalam hal ini pertukaran pemikiran mengenai politik dapat terjadi. Selanjutnya faktor partai dan organisasi politik juga dapat mempengaruhi partisipasi politik seseorang. Organisasi dan partai politik dianggap sebagai wadah penyalur aspirasi, didalamnya terdapat nilai-nilai politik yang dapat diserap seseorang dan kemudian memberikan dampak terhadap partisipasi politiknya.

Banyak di antara perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan partisipasi mungkin melibatkan penghilangan hambatan kelembagaan atas bentuk partisipasi konvensional, atau

meningkatkan penggunaan perangkat atau referendum yang telah digunakan dalam taraf tertentu. Reformasi kelembagaan bisa meliputi langkah untuk menjadikan partisipasi lebih mudah dan lebih bernilai, misalnya: sistem pendaftaran yang lebih sederhana dan komprehensif; lebih banyak digunakan pemberian suara lewat pos yang bisa membantu cacat untuk ikut berpartisipasi perpanjangan waktu bagi masyarakat untuk memberikan suara, yakni pemilu berlangsung sampai 3-4 hari; sistem pemberian suara yang lebih proporsional dan lebih akurasi akan mencerminkan pluralitas masyarakat modern; dan mungkin bahwa diwajibkan memilih setidaknya dalam pemilihan nasional. Seperti yang terjadi di Australia. Kelebihan langkah yang terakhir ini adalah membantu mengimbangi ketidaksetaraan sosio-ekonomi dalam pemilihan; hal ini bisa mendorong meningkatnya kesadaran warga tentang politik; dan juga mencegah partai agar tidak mengabaikan kelompok yang pada masa lalu tidak mampu melaksanakan hak-hak kewarganegaraan untuk memberikan suara. (Lijphart, 1997)¹⁵

C. Hubungan Islam dan Partisipasi Politik Masyarakat. Islam dan partisipasi politik

Di era zaman modern ini, suatu kebiasaan dikalangan kaum muslimin dalam pembicaraan mengenai cita-cita politik ialah menyebutkan masa-masa Al-Khulafah Al-Rasyidun (para kholifah yang bijaksana) sebagai masa-masa teladan. Meskipun cara penglihatan yang dilakukan terhadap masa-masa itu banyak yang merupakan hasil dari rekonstruksi yang tidak sedikit mengalami idealisasi, namun, menurut Robert N. Bellah, tetap mengandung berbagai alasan yang cukup substantif. Bahkan, menurut ahli sosiologi agama terkemuka ini, sebagaimana yang telah sering kita kemukakan dan bahas di tempat lain, masyarakat Islam klasik itu modern secara mencolok (*remarkably modern*) begitu rupa sehingga tak tertahan lama (hanya sebatas pada masa empat khalifah pertama saja yang berlangsung sekitar tidak lebih dari tiga puluh tahun), dan “gagal” (maksudnya, sistem itu digantikan oleh sistem lain yang “tidak modern” karena bersifat kekabilahan (tribal) dari tatanan politik rezim Bani Umaiyah di Damaskus). “kegagalan” itu ialah

¹⁵Keith Faulks, *Sosiologi Politik Pengantar Kritis*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2012), Hlm. 246.

karena saat itu belum ada infrastruktur sosial untuk menopangnya.

Ada beberapa hal yang membuat bellah menilai bahwa masyarakat Islam paling dini itu modern. Diantarnya ialah tingkat partisipasi politik yang terbuka dan tinggi dari seluruh jajaran anggota masyarakat. Juga keterbukaan dan kemungkinan posisi pimpinan masyarakat itu di uji kemampuan mereka berdasarkan ukuran-ukuran yang universal (berlaku bagi semua orang), yang dilambangkan dalam usaha melembagakan kepemimpinan tidak berdasarkan warisan atau keturunan, tetapi berdasarkan pemilihan (apapun bentuk teknis pemilihan itu pada masa tersebut).

Pangkal kesadaran yang amat asasi ini cukup umum, dan dicerminkan antara lain dalam diktum, "*al-I'tibar fi al-jahilyyah bi al-ansab, wa al-I'tibar fi al-islam bi al-a'mal*" (penghargaan di masa jahiliyah berdasarkan keturunan (*prestise*), dan penghargaan di masa Islam berdasarkan hasil kerja (*prestasi*). Dengan perkataan lain, dalam jargon ilmu sosial modern, sistem masyarakat Islam adalah universalistik dan terbuka, karena menggunakan tolak ukur prestasi untuk menilai seseorang; sedangkan masyarakat jahilyah atau yang sejenis itu adalah masyarakat askriptif dan tertutup, karena menggunakan tolak ukur seperti faktor keturunan untuk menilai seseorang. Seperti yang diungkapkan Ibnu Taymiyah, masyarakat Arab Jahiliyah mengutamakan anggota keluarga para kepala suku (*abl bayit al-ru'asa*), sebagaimana masyarakat Persia mengutamakan anggota keluarga raja (*abl bayt al- malik*).

Karena keterbukaannya, ciri utama masyarakat universalistik seperti Islam ialah adanya kesempatan bagi partisipasi sosial-politik yang luas, sedangkan masyarakat partikularistik dengan membatasi partisipasi itu hanya kepada kalangan tertentu yang memenuhi syarat menurut ukuran askriptif tertentu.

Dari masa dini Islam itu, tingkah laku politik Umar ibn Al-Khattab, khalifah kedua, selalu di rujuk sebagai teladan dalam partisipasi politik yang meliputi seluruh warga. Namun sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Umar (dan Abu Bakar sebelumnya, sebagaimana dituturkan kembali oleh Thaha Husayn, seorang sastrawan Arab Mesir moder, dalam bukunya *al-syaykhani*), kurang lebih hanyalah replika dari apa yang telah diteladankan oleh sunah nabi sendiri, sesuai dengan petunjuk dalam kitab suci. Sebab partisipasi sosial politik itu sesungguhnya adalah wujud lain ajaran tentang musyawarah atau *syura* sebagaimana menjadi gambaran ideal

dalam kitab suci tentang masyarakat kaum beriman, “*dan segala perkara mereka (diselesaikan melalui sistem) musyawarah antara sesama mereka*”. Memberi komentar atas firman suci ini, A. Yusuf Ali mengatakan sebagai berikut:

“Musyawarah.” Inilah kata-kata kunci dalam sura ini, dan menunjukkan cara ideal yang harus ditempuh oleh seorang yang baik dalam berbagai urusannya, sehingga, disatu pihak, kiranya ia tidak menjadi *egoistic*, dan, di pihak lain, kiranya ia tidak mudah meninggalkan tanggungjawab yang dibebankan atas dirinya sebagai pribadi yang perkembangannya diperhatikan dalam pandangan tuhan. Prinsip ini sepenuhnya dilaksanakan oleh nabi dalam kehidupan beliau, baik pribadi maupun umum, dan sepenuhnya diikuti oleh para penguasa Islam masa awal. Pemerintahan perwakilan modern adalah suatu percobaan yang tidak bisa disebut sempurna untuk melaksanakan prinsip itu dalam urusan Negara.

Penegasan Yusuf Ali bahwa Nabi SAW selalu melaksanakan musyawarah dalam segala perkara (selain perkara keagamaan murni, tentu saja) sejalan dengan gambaran Thaha Husayn:

Adapun bila beliau (nabi) bermusyawarah dengan mereka (para sahabat) dalam suatu perkara yang tidak disebutkan dalam al-qu’an, dan yang nabi sendiri tidak mendapat perintah (langsung) dari atas, maka hak mereka (para sahabat) itu untuk memberi pendapat dan juga untuk mengajukan usul di luar hal yang nabi sendiri telah pasti akan melakukannya. Contohnya ia ketika nabi saw menempatkan (pasukan) sahabat beliau pada suatu posisi sewaktu perang badar, kemudian Al-Hubab ibn Al-Mundzir ibn Al-Jamuh (seorang sahabat) bertanya ‘ini perintah yang turunkan Allah kepada engkau ataukah pendapat musyawarah?’ Nabi menjawab, “ini hanyalah pendapat dan musyawarah.” Maka dia (Al-Hubab) yang menyarankan kepada beliau (nabi) posisi lain yang lebih cocok kaum muslim, dan beliau menerima sarannya itu.¹⁶

Jadi nabi S.A.W. telah meletakkan dasar-dasar sistem sosial politik yang terbuka, yang memberi keluluasaan bagi adanya partisipasi warga masyarakat yang beriman. Inilah yang dimaksudkan bellah bahwa dasar-dasar yang diletakkan oleh nabi itu kemudian dikembangkan oleh para pengganti (khalifah) sesudahnya, dan

¹⁶ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Penerbit Paramadina, 2005), Hlm. 559-562.

menghasilkan tatanan sosial politik yang untuk ruang dan waktunya sangat modern, maka Umar, misalnya tingkahlaku politiknya itu dilukiskan oleh Thaha Husayn sebagai berikut:

Dan Umar itu jika dihadapkan kepada suatu masalah, ia akan mencarinya dalam kitab Allah, maka ditemukannya pemecahan bagi masalah itu ia akan melaksanakannya tanpa ragu; dan jika tidak ditemukannya dalam kitab Allah, ia akan mencarinya dalam sunah nabi s.a.w. maka jika ditemukannya di situ pemecahannya ia akan melaksanakannya, juga tanpa ragu; dan jika tidak ditemukannya ia akan berjihad dengan pendapatnya sendiri dan ia akan laksanakan apa saja yang akan membawa kebaikan orang-orang muslim. Dan Umar selalu mengajak bermusyawarah para sahabat nabi s.a.w. kalau ada pada seseorang dari mereka suatu hadis dari sunah nabi, atau kalau-kalau ada sebageian dari mereka bisa memberi saran dengan suatu pendapat yang akan membawa kebaikan dan kesejahteraan kaum muslim. Umar memerintahkan para gubernur dan para hakim untuk bertindak seperti tindakanya itu, dan agar tidak seorangpun dari mereka meneliti dengan seksama al-qur'an dan sunnah kemudian tidak menemukan di dalam sesautu yang dapat di gunakan untuk mengambil keputusan saat itulah ia harus berjihad dan bermusyawarah.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa sejak pada zaman para sahabat nabi s.a.w telah meletakkan dasar-dasar partisipasi politik dalam sebuah pemerintah. Hubungan partisipasi politik dan Islam di kecamatan Ngaglik sudah menunjukkan bahwa mereka mengikuti partisipasi bebas menentukan siapa yang kemudian mereka pilih dan pemilihan umum Presiden 2014 kemarin ada yang melihat sesuai tuntunan agama yaitu al'qur'an dan hadis dan ada juga hanya melihat mana sekiranya yang lebih baik dari yang ada. Dari hasil tersebut peneliti melihat ada tiga tipe masyarakat dalam partisipasi politik, di antaranya:

1. Mengikuti pemimpin dan agama dan memilih pemimpin
2. Ada yang hanya memikirkan agama adalah urusan individu dengan tuhanya dan mereka ini terlibat aktif dalam partisipasi politiknya
3. Ada masyarakat yang tidak mau ikut terlibat dalam hal politik dengan alasan demokrasi adalah produk barat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di 6 (enam) desa yang ada di kecamatan Ngaglik adapun kesimpulan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum presiden kemarin partisipasinya sangat tinggi dalam memberikan suara dan aktifitas lainnya dalam partisipasi politik dalam pemilu tersebut. dan kemudian peneliti membagi tiga kategori masyarakat dalam pemilihan tersebut.

Bahwa ternyata faktor agama juga mempengaruhi masyarakat di dalam berpartisipasi politik pada pemilihan umum presiden 2014 kemarin. Yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah dari faktor kesadaran politik masyarakat itu sendiri yang merasakan bahwa pemilihan umum adalah kewajibannya untuk terlibat memberikan suara dan mengawasi proses tersebut. Kemudian dorongan dari agama, faktor golongan/keluarga dari masyarakat tersebut mempunyai keterkaitan antara masyarakat dengan calon maupun partai yang bertarung dalam pemilu tersebut sehingga masyarakat yang ada hubungannya akan terlibat aktif dalam pemilihan umum tersebut.

1. Ada yang mengabungkan antara agama dan Negara artinya apa yang diperintahkan oleh agama harus sinkron dengan aktifitas sosial termasuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum presiden 2014.
2. Ada masyarakat yang hanya fokus pada agama saja tanpa mau ikut terlibat dalam hal kenegaraan sebab demokrasi adalah produk barat jadi tidak sesuai dengan islam.
3. Ada yang mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tidak dihubungkan dengan masalah keagamaan. Mereka lebih condong tetap melaksanakan agama dan tetap ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Jadi agama tidak mempengaruhinya dalam partisipasi pemilihan umum presiden 2014 kemarin.

Jadi mengenai hubungan keberagaman masyarakat dengan partisipasinya dalam pemilihan umum presiden 2014 tidak mempengaruhinya dalam partisipasi dalam pemilihan umum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar 1945

Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan (Konsep Pemerintahan Islam Serta Studi Kritis Kerajaan Bani Umayyah dan Bani Abbas)*, Bandung: Penerbit Mizan, 1984-1994.

Imam Fu'adi, *Sejarah Peradaban Islam*, Sleman: Penerbit Teras, 2011.

M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Muhammad Al-Mubarak, *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam*, Solo: Penerbit CV. Pustaka Mantiq, 1995.

Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Penerbit Paramadina, 2005.

Andrew Heywood, *Politics*, Amerika Serikat: Palgrave Foundations, 2002.

J, Linz, et.al., *menjauhi demokrasi kaum pelajar dari kekeliruan negara-negara lain*, Bandung: 2001.

Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Deden Faturohman dan Wawan Sobari, *Pengantar Ilmu Politik*, Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.

Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.

Keith Faulks, *Sosiologi Politik Pengantara Kritis*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2012.

Komarudin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011).

Mas'ood, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.

Michael Rush dan Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: PT. Rajawali, 1989.

- Miriam Budiarto, dkk, *Pengantar Ilmu Politik*, cet. ke-13, Banten: Penerbit Universitas Terbuka, 2011.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Miriam Budiarto, *Partisipasi Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 1998.
- Miriam Budiarto, *Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP Semarang Press, 1995.
- Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara-Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Syarial Syarbaini, dkk, *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011.
- Toto Pribadi, dkk, *Sistem Politik Indonesia*, cet. ke-9, Banten: Penerbit Universitas Terbuka, 2013.
- A.A. Said Gatara, dan Mohd. Dzulkiah Said, *sosiologi politik : konsep dan dinamika perkembangan kajian*, edisi 2007.